P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
PERSPEKTIF
Volume 29 Nomor 2 Tahun 2024 Edisi Mei
Sekretariat:
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)
Diterbitkan oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

UPAYA HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY DOGECOIN* ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Hanung Widjangkoro
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: hanungwidjangkoro_fh@uwks.ac.id

ABSTRAK

Penawaran dan permintaan aset komoditas era digital terkait dengan perkembangan pasar komoditas. berinvestasi seperti *cryptocurrency* sangat menarik sebagai *alternative* peluang investasi yang berpotensi mendapatkan keuntungan sangat besar dalam waktu cukup singkat. Menyebabkan masyarakat umum mengalami kurang memahami dari sistem investasi *cryptocurrency Dogecoin*, yang menempatkan investor pada risiko mengalami kesulitan. pemerintah Perlindungan hukum bagi investor dan kepastian hukum saat ada pengaturan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya hukum terhadap investasi *cryptocurrency dogecoin* dan Perlindungan hukum bagi investor dan kepastian hukum saat ada pengaturan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka legal yang merugikan konsumen. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap sengketa investasi *Cryptocurrency Dogecoin* dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan litigasi.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; investasi; *Cryptocurrency Dogecoin*

ABSTRACT

The supply and demand for digital era commodity assets is related to the development of commodity markets. Investing in cryptocurrencies is very attractive as an alternative investment opportunity that has the potential to gain huge profits in a fairly short time. Causing the general public to experience a lack of understanding of the Dogecoin cryptocurrency investment system, which puts investors at risk of experiencing difficulties. government Legal protection for investors and legal certainty when there are regulations are regulated in CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Physical Market of Crypto Assets on the Futures Exchange. This research aims to analyze legal remedies for Dogecoin cryptocurrency investment and legal protection for investors and legal certainty when there are regulations stipulated in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Physical Market of Crypto Assets on the Legal Futures Exchange which is detrimental to consumers. The research approach in this study is a normative legal research method using a statutory and regulatory approach and a contextual approach. Based on the research results, it can be concluded that legal action regarding the Dogecoin Cryptocurrency investment dispute can be resolved through non-litigation and litigation.
Keywords: *Dispute resolution; investment; Cryptocurrency Dogecoin*

PENDAHULUAN

Perkembangan Pasar komoditif dalam kemajuan di era teknologi digital saat ini, mendorong dalam kegiatan berbisnis yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya di sektor keuangan. *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital atau virtual, yaitu mata uang yang ditentukan oleh kriptografi. Dengan menggunakan kriptografi, sangat sulit untuk memalsukan mata uang digital ini.[1] *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi *peer-to-peer* tanpa mengharuskan pihak menukarkan mata uang fisik.

Banyak orang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tidak hanya untuk bertransaksi tetapi juga untuk berinvestasi, *Cryptocurrency* dapat menjamin keamanan catatan kronologi transaksi yang dilakukan. Pencatatan dari semua transaksi yang dilakukan tersimpan pada *blockchain*. *Blockchain* merupakan sekumpulan blok yang terhubung dalam sebuah buku besar elektronik. Setiap blok mengandung transaksi yang telah dijalankan secara independen oleh setiap komputer di dalam jaringan terdistribusi, yang terhubung satu sama lain dalam jaringan luas. Ini menunjukkan desentralisasi dan tidak tertuju pada satu tempat.[2]

Saat ini, ada ribuan *cryptocurrency* yang populer dan tersebar di masyarakat. Beberapa jenis mata uang digital yang banyak diperdagangkan adalah sebagai berikut. *Bitcoin* (BTC) adalah bentuk uang digital yang dirancang untuk digunakan sebagai alat pertukaran tanpa memerlukan lembaga perantara seperti bank atau percetakan uang dalam proses pembayaran**.** Ia diberikan kepada para penambang *blockchain* yang memverifikasi transaksi dan dapat dibeli di beberapa pertukaran.[3] *Litecoin* adalah mata uang digital *peer-to-peer*, desain *Litecoin* bertujuan untuk menghasilkan blok empat kali lebih cepat dari Bitcoin.[4] *Dogecoin* merupakan turunan dari *Litecoin* yang muncul pada bulan Desember 2013**.** *Dogecoin*, sebuah *cryptocurrency*, dapat digunakan untuk berbelanja atau ditukar dengan mata uang lain. Konsepnya mirip dengan *e-wallet* yang umum digunakan. Pasalnya, "dompet" pemilik *Dogecoin* tidak ada bentuk fisiknya, benar-benar oleh karena itu, "dompet" pemilik *Dogecoin* tidak berwujud fisik sama sekali, sepenuhnya digital.[5] *BitcoinCash* diluncurkan pada Agustus 2017 dan dengan cepat menjadi salah satu dari lima mata uang kripto teratas. Feathercoin merupakan salah satu jenis mata uang kripto yang bersifat *open source.* Jenis ini diciptakan oleh Peter Bushnell, seorang petugas TI di Brasenose College, Universitas Oxford pada bulan April 2013.[6]

Surat dari Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditas di Bursa Berjangka. Meskipun tidak diizinkan sebagai alat pembayaran, aset kripto diperbolehkan diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka saat ini. Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi yang besar dari potensi investasi, larangan transaksi kripto dapat menyebabkan banyak investor keluar dan mencari pasar lain yang memperbolehkan. Aset *Cryptocurrency* akan menjadi prioritas dalam regulasi Permendag, mengakui Aset Kripto sebagai komoditi di Bursa Berjangka. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi akan dibuat untuk mengatur hal-hal teknis dan menerima masukan dari Kementerian/Lembaga.

Berinvestasi dengan *cryptocurrency* diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Secara umum, masyarakat tertarik melakukan investasi karena adanya tawaran yang memberikan keuntungan besar bagi mereka yang ingin berinvestasi. Cara investasi yang memungkinkan seseorang mendapatkan pendapatan dengan cepat dan tanpa terlalu banyak usaha. Masyarakat sangat rentan mengalami kerugian karena kurangnya pemahaman terhadap informasi teknis mengenai investasi *Cryptocurrency Dogecoin*. Menanam modal pada suatu waktu tertentu dengan harapan mendapatkan pengembalian dan meningkatkan nilai investasi.

[1] Rosyda. "Pengertian Cryptocurrency: Jenis, Fungsi, Kelebihan dan Kekurangan". *https://www.gramedia.com/literasi/cryptocurrency/#google_vignette*.

[2] Ayu Lestianingsih Hidayah. (2023). Yuk Berkenalan dengan Kripto!" *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html.*

[3] The Investopedia Team. (2024). "What is Bitcoin? How to Buy, Mine, and Use it". *https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin.asp*

[4] *ibid.*

[5] Humaira Aliya. (2023). "Pelajari Seluk-Beluk Dogecoin, Cryptocurrency yang Berangkat dai Meme Viral." *https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-dogecoin/*

[6] *ibid.*

Terdapat salah satu contoh sengketa masyarakat mengalami kerugian dalam dunia investasi yaitu *Cryptocurrency Dogecoin.*

Berikut kasus posisi sengketa *Cryptocurrency Dogecoin:* Sebanyak 136 orang dirugikan dalam Investasi kripto, dengan kerugian mencapai Rp14 miliar. Ada seorang agen menawarkan program investasi dengan nama RVD *Quantum* dan *Treat DogeCoin*. Kepada para invetor, seorang investor menyebut perusahan investasi dengan usahanya bernama Indonesia *Crypto Exchange* (ICE) dengan badan hukum PT *Toward Research Bussiness*. Para investor dijanjikan mendapatkan *profit* 5 persen per minggu dan bonus berjangka waktu. Bella pun menyakinkan jika investasi tersebut aman. Setelah uang didepositkan melalui rekening Bella dan Vito, sejumlah anggota tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan uang tersebut raib. Investor yang bernama Margareth, yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dia mengalami kerugian mencapai Rp 400 juta. Investor menjelaskan bahwa, "Saya ikut dari 13 Februari 2021 dengan janji keuntungan 5 persen tiap minggu dari tawaran salah seorang agen yang mempromosikan melalui media sosial (*Facebook*) untuk join paket investasi *Cryptocurrency Dogecoin*. *Profit* sempat dibagikan namun kemudian hilang".[7] Dari sengketa investasi *Cryptocurrency Dogecoin* di atas, maka pemerintah diharapkan dapat mengambil suatu tindakan atau perbuatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam berinvestasi *Cryptocurrency Dogecoin* agar tidak ada lagi yang dirugikan.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya". ada 2 yaitu: perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif.* Perlindungan hukum *preventif* adalah upaya melindungi masyarakat dengan mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan memberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi persetujuan. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran, biasanya dalam bentuk sanksi seperti denda dan kompensasi yang diberikan setelah pelanggaran terjadi.[8]

Tujuan bagi pelaku usaha perdagangan aset kripto untuk mematuhi hukum di Indonesia. Menjaga keamanan Aset Kripto Pelanggan dari potensi risiko dalam perdagangan aset kripto. Pentingnya pengaturan perdagangan Aset Kripto sebagai perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat yang berinvestasi dalam *Cryptocurrency* melalui pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka. Hingga Pemerintah memberikan dukungan untuk inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pilihan dalam berinvestasi. Peraturan tersebut adalah salah satu jenis sebagai payung hukum (*umbrella law*). Ada kemungkinan bahwa kripto aset digunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang dan terorisme, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian investasi *Cryptocurrency Dogecoin* di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Artikel ini akan membahas terkait dengan rumusan masalah tentang bagaimana karakteristik investasi aset *Cyptocurrency Dogecoin* di Indonesia dan bagaimana upaya hukum terhadap invetasi *Cyptocurrency Dogecoin* ilegal yang merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Tipologi penelitan yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif menjadikan sistem norma dan aturan hukum sebagai pusat kajian yang terkait dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan. Penelitan hukum normatif tersebut sebagai proses tersebut mengacu pada aturan, prinsip, atau doktrin hukum dalam penyelesaian masalah yang dipilih.[9]

Metode pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menerapkan pendekatan hukum (*statute approach*), dengan

[7] Roni Sahala. (2022). "Ratusan Korban Investasi Bodong Lapor Polisi". *https://www.liputan6.com/regional/read/4863330/ratusan-korban-investasi-kripto-bodong-lapor-polisi.* diakses tanggal 21 September 2022.

[8] Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu, h. 25.

[9] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 91.

memahami hukum terkait dan regulasinya, penulis dapat menyelesaikan permasalahan hukum.[10]

PEMBAHASAN

Karakteristik Investasi Aset *Cyptocurrency Dogecoin* di Indonesia

Aset kripto telah menjadi tren di kalangan masyarakat dan dianggap sesuai untuk diperdagangkan melalui Kontrak Berjangka di Bursa. Untuk memastikan kejelasan hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perdagangan global, diperlukan regulasi yang lebih terperinci dalam perdagangan komoditas berjangka. Pemerintah perlu merancang kebijakan umum untuk mengatur perdagangan aset kripto.

Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan aturan-aturan untuk akuntansi perdagangan aset kripto dan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai pengakuan aset kripto. Hal ini dinyatakan dalam kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai berjangka di *platform* berjangka.

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pertumbuhan bisnis aset kripto serta melindungi masyarakat Peraturan terkait transaksi harus mencakup aturan teknis untuk mengawasi kegiatan perdagangan aset kripto secara fisik, yang dikenal sebagai PerBappebti Nomor 2 Tahun 2019. Peraturannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 (PerBappebti Nomor 2 Tahun 2020) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa.

Melakukan investasi dalam aset kripto, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Pasal 1 huruf f PerBappebti Nomor 3 Tahun 2019, tidak termasuk sebagai deposito atau reksadana. Produk investasi non bank yang dijual melalui agen kripto adalah aset kripto yang dianggap sebagai komoditas dalam aset digital dan bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagai subjek kontrak berjangka.

Investasi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai aktivitas menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau asing untuk berusaha di Indonesia. Menurut Jogiyanto, investasi adalah ketika seseorang menunda pengeluaran saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam jangka waktu tertentu.[11]

Menurut pendapat Rahmi Jened jenis invetasi ada dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investor memisahkan pengelolaan dan pengawasan dalam investasi tidak langsung. Artinya investor tidak melakukan hal tersebut secara langsung di perusahaan. Membuat investasi tidak langsung melibatkan pembelian surat berharga seperti saham atau obligasi. Investasi langsung melibatkan investor dalam mengelola dan mengawasi perusahaan dengan melakukan kegiatan usaha, membangun perusahaan atau pabrik, dan menjalankan proyek.[12]

Menurut pandangan Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Cryptocurrency* merupakan jenis mata uang digital yang tidak diinginkan dan tidak diatur oleh pemerintah. Aset Kripto, menurut Pasal 1 PerBappebti Nomor 5 Tahun 2019, merupakan Komoditi digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan memanfaatkan kriptografi, jaringan *peer-to-peer,* dan buku besar terdistribusi untuk mengontrol penciptaan unit baru dan melindungi transaksi tanpa melibatkan pihak lain.[13]

Asal usul *cryptocurrency* dapat dipelajari kembali hingga sekitar tahun 1980. David Chaum, seorang kriptografer Amerika, menciptakan mata uang digital pada tahun 1989 yang mengandalkan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi, yang diberi nama *Cryptocurrency.*[14] Namun

[10] *ibid.*

[11] Jogiyanto Hartono. (2014). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi.* Yogyakarta: BPFE, h. 5.

[12] Rahmi Jened. (2016). *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana, h. 2.

[13] Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sosioteknologi*. Vol. 17 No. 1 April 2018, h. 74-92.

[14] *ibid.*

baru pada awal tahun 1990, pengembangan protokol dan perangkat lunak kriptografi mulai meningkat. Ini memungkinkan pembentukan mata uang digital yang benjamin benar-benar terdesentralisasi.

Pada bulan Oktober 2008, sebuah tulisan yang disusun oleh seseorang yang menggunakan nama palsu Satoshi Nakamoto, dalam makalah berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Digital Cash System*, dijelaskan cara membuat uang digital tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga. Karya Nakamoto telah sukses memulai perubahan besar dalam dunia *cryptocurrency*.[15]

Karakteristik *cryptocurrency* adalah bahwa mereka berbentuk digital dan tidak berfisik. Sifat lain dari *cryptocurrency* adalah bahwa mereka memiliki jangkauan global. Jika Anda sudah familiar dengan nilai tukar, *cryptocurrency* ini tidak akan berpengaruh. Nilai mata uang digital setara di negara mana pun. Oleh karena itu, nilai tetap tidak berubah meskipun terjadi perdagangan mata uang virtual lintas negara. Salah satu tipe sistem jaringan yang digunakan oleh *Cryptocurrency* adalah sistem *peer-to-peer* (P2P) yang memiliki karakteristik ketiga yaitu terbalik dengan berbasis *server*. Dalam sistem tersebut, satu komputer berfungsi sebagai server utama yang memberikan layanan permintaan informasi atau pengelolaan data kepada pengguna. Dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P), *cryptocurrency* memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung tanpa perantara dalam melakukan transaksi. Karakteristik *Cryptocurrency* adalah bahwa transaksi ketiganya terenkripsi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan verifikasi identitas saat melakukan perdagangan *Cryptocurrency*. identitas sebenarnya disamarkan karena pelanggan memiliki kode rahasia untuk melakukan pembelian.[16]

Ali Raza menyatakan bahwa *Dogecoin* adalah bentuk uang digital yang termasuk dalam kategori *cryptocurrency*. Inspirasi awal pembuatan uang digital ini berasal dari popularitas kata "*doge*" yang menggambarkan anjing Shiba Inu. *Dogecoin* diciptakan oleh seorang insinyur bernama Billy Marcus dan Jackson Palmer pada akhir tahun 2013.[17]

Ciri khas yang membedakan *Dogecoin* dalam bidang kriptografi adalah bahwa cara kerjanya mirip dengan mata uang digital lain seperti *Ethereum* dan *Bitcoin*. *Dogecoin* terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan kemajuan teknologi *blockchain*. Kriptografi digunakan oleh jaringan ini untuk melindungi keamanan transaksi *Dogecoin* sama seperti kripto lainnya. *Blockchain Dogecoin* menggunakan mekanisme konsensus *Proof of Work*, di mana penambang menggunakan komputer untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks guna memproses transaksi dan mencatatnya di *blockchain*. Sebaliknya, penambang akan menerima *Dogecoin* sebagai hadiah, yang bisa mereka simpan atau jual. Pertukaran pertama *Doge* dengan *USD* terjadi pada bulan Januari 2014. Tak lama setelah itu, bursa Kanada juga mengumumkan perdagangan *Doge/USD* dan *Doge/CAD*. *Doge* bisa digunakan untuk membayar dan berbelanja, tetapi bukan untuk menyimpan nilai karena jumlah *Dogecoin* yang tersedia tanpa batas.

Blockchain Dogecoin memberikan penghargaan kepada para penambangnya dengan cara menghasilkan jutaan *Dogecoin* baru setiap hari. Ini menyulitkan spekulan pasar karena harga *Dogecoin* tidak stabil dari saat ke saat. Penggunaan *Dogecoin* untuk pembayaran juga melibatkan pengiriman langsung dari pengirim ke penerima. Banyak koin kripto yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk menjalankan jaringan terdesentralisasi. *Blockchain* adalah sebuah buku besar yang disebarkan melalui berbagai jaringan komputer.[18]

PerBappebti Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2) mengatur persyaratan penjualan aset kripto. Ketika mendaftar, terdapat kesempatan untuk melakukan perdagangan aset kripto dengan individu lain untuk transaksi membeli atau menjual aset fisik kripto. PerBappebti Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan melindungi pengguna dan pedagang dari kejadian tak terduga serta mengurangi risiko kerugian dan kegiatan kriminal dalam perdagangan mata uang kripto.[19]

---

[15] *ibid.*

[16] Humaira Aliya. *op.cit.*

[17] Ali Raza. (2022). "Apa itu Dogecoin dan Bagaimana Cara Kerjanya". *https://coinjournal.net/dogecoin*, diakses tanggal 29 September 2022.

[18] Siti Hadijah. (2022). "Dogecoin: Definisi, Kelebihan, dan Cara Beli." *https://www.cermati.com/artikel/dogecoin*, diakses tanggal 29 September 2022.

[19] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Udayana Master Law Jurnal.* Vol. 9 No. 4 Desember 2020, h. 712-722.

Berinvestasi dalam *Cryptocurrency Dogecoin* berbeda dengan berinvestasi dalam reksa dana karena reksa dana mengelola dana investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Berkomitmen pada intinya adalah salah satu metode untuk menempatkan uang sekarang dengan berharap mendapatkan keuntungan pada waktu yang akan datang. Berikut adalah beberapa keunggulan dalam berinvestasi pada *Cryptocurrency*:[20]

1. Melindungi Privasi. Banyak orang yang pada akhirnya menolak untuk mengungkapkan identitas mereka saat bertransaksi karena alasan privasi. Tidak mengartikan orang yang ingin merahasiakan privasi seperti ini adalah orang yang jahat. Banyak orang ingin melakukan hal ini karena takut identitas mereka disalahgunakan. Banyak orang ingin melakukan hal ini karena khawatir identitas mereka akan disalahgunakan. Dengan mata uang digital, hanya informasi yang dapat dilihat adalah jumlah uang yang ditransfer, kapan transaksi dilakukan, dan alamat dompet yang digunakan, tanpa diketahui identitas.
2. Kecepatan dan Kemudahan. Keunggulan *Cryptocurrency* yang pertama terletak pada kecepatan dan kenyamanannya. Mata uang digital dirancang sebagai solusi lain untuk menjembatani proses transaksi keuangan dan perbankan konvensional yang rumit. Dengan menggunakan *Cryptocurrency*, kita dapat melakukan transaksi secara lebih cepat dan mudah. Misalnya, pengiriman dana ke rekening luar negeri hanya bisa dilakukan selama jam dan hari kerja standar. Bertransaksi dengan *Cryptocurrency* dapat dilakukan tanpa batasan waktu seperti jam kerja atau hari tertentu.
3. Potensi peningkatan nilai tukar mata uang. Salah satu keuntungan lain dari *cryptocurrency* adalah potensi pertumbuhan nilai mata uang yang sangat besar. Ini pasti akan menguntungkan bagi pemegang mata uang tersebut. Sejumlah individu yang telah membeli *bitcoin* pada harga rendah, sekarang menjadi kaya secara tiba-tiba karena menjual *bitcoin* saat melonjak tinggi. Kemungkinan naiknya harga adalah alasan utama mengapa orang sering tertarik untuk berinvestasi di *Cryptocurrency*.
4. Menghindari Penipuan Mata Uang. Salah satu isu yang muncul akibat penggunaan uang kertas dan kartu kredit adalah kerentanan terhadap kejahatan pencurian dan pemalsuan. Dari bidang teknis dalam dunia digital, konsep "pengeluaran ganda" mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan pembelian pada dua entitas yang berbeda dengan menggunakan uang yang sama. Struktur *blockchain* dalam *cryptocurrency* ini mencegah terjadinya penipuan mata uang.

Beberapa kelemahan dari berinvestasi dalam *Cryptocurrency*:[21]

1. Ketidakstabilan yang Tinggi. Mata uang kripto adalah jenis uang baru yang sedang populer di seluruh dunia belakangan ini. Hanya dalam waktu sekitar 10 tahun terakhir baru mulai muncul perkembangan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, tingkat ketidakstabilan mata uang masih tinggi. Harga tukar bisa naik tiba-tiba dengan jumlah yang signifikan. Demikian pula, penurunan nilai bisa terjadi dengan cepat sekali. Anda tidak dapat dengan tepat memprediksi perubahan nilai mata uang ini di masa mendatang. Potensi kerugian juga bisa meningkat. Terkadang nilai tukar *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dianggap tidak masuk akal karena terlalu tinggi.
2. Pelanggaran aturan hukum. Kelemahan utama *cryptocurrency* adalah potensi terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini terjadi karena kebijakan di beberapa negara yang melarang transaksi *cryptocurrenc*y seperti *Bitcoin* dan *Libra*. Peraturan tersebut juga berlaku di Indonesia. Berita itu benar-benar membosankan, meskipun terlibat dalam perdagangan mata uang digital berbasis kriptografi dapat menjadi peluang yang menguntungkan untuk melipatgandakan keuntungan. Namun, tidak semua negara melarang penggunaan *bitcoin*. Swedia dan negara-negara Eropa lainnya mendukung penggunaan *bitcoin* serta *cryptocurrency* lainnya. Swedia juga diberitakan akan meluncurkan mata uang digital khususnya.
3. Dapat dijadikan sarana untuk *money laundry.* Mata uang *digital cryptocurrency* dapat

[20] Siti Nur Faizah. (2021). "Penting! Cek Dulu Kelebihan dan Kekurangan Kripto Sebelum Berinvestasi". *https://akurat.co/penting-cek-dulu-kelebihan-dan-kekurangan-kripto-sebelum-berinvestasi*, diakses tanggal 22 November 2022.

[21] *ibid.*

dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan *cryptocurrency* yang tidak terlihat dan memerlukan kode kriptografi hanya diketahui oleh pemiliknya, sehingga sulit melacak jumlah aset yang dimiliki.

4. Sering terjadi kelupaan *Wallet Key.* Salah satu hal yang sangat penting saat berinvestasi dengan *Cryptocurrency* adalah penggunaan dompet digital. Dalam menyimpan *cryptocurrency* atau uang digital yang dimiliki, kita memanfaatkan dompet digital. Pastinya, dibutuhkan kunci untuk membuka dompet digital tersebut. Kunci ini dapat berupa kode pin atau sandi. Apabila kita tidak ingat kata sandi untuk membuka dompet digital, terdapat risiko saat menggunakannya. Jika kunci hilang, akses ke kripto akan terhambat. Ini sangat merugikan, terutama jika kita memiliki banyak saldo di akun tersebut.

Upaya Hukum Terhadap Investasi *Cryptocurrency Dogecoin* Ilegal Yang Merugikan Konsumen

Investasi *cryptocurrency* sedang menjadi tren investasi di kalangan masyarakat Indonesia. Tersedia beragam produk c*ryptocurrency* yang dapat dipilih sesuai dengan tingkat risiko investor. Dengan keuntungan tersebut, wajar jika banyak orang beramai-ramai melakukan investasi dalam *cryptocurrency.* Kepentingan besar masyarakat terhadap investasi cryptocurrency telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan investor. Apabila tidak berhati-hati, investor bisa terjerat dalam investasi yang ilegal.

Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur transaksi aset *Cryptocurrency*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset *Cryptocurrency* yang terus diakui berkembang secara legal dan dapat diperdagangkan di berbagai platform pertukaran yang sah.

Karakteristik investasi legal memiliki izin karakteristik resmi yang diterbitkan oleh lembaga investasi seperti OJK dan BAPPEBTI. Karakteristik investasi ilegal meliputi janji keuntungan yang tidak realistis dalam waktu singkat, bonus dari rekrutmen anggota baru, klaim tanpa risiko, dan keraguan atas legalitas izin seperti tidak memiliki izin, memiliki izin kelembagaan tanpa izin usaha, serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha.[22]

Aset kripto yang dapat bertransaksi di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Perbappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik. Aturan Keputusan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 membolehkan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui platform fisik aset kripto di bursa berjangka, dengan pengawasan dari bursa berjangka.

Aset kripto diakui sebagai komoditas tidak berwujud yang bisa diperdagangkan di Indonesia melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, sehingga pengawasan terhadap perdagangan aset kripto ini dilakukan oleh Bappebti, bukan OJK. Makanya, meski tidak diawasi oleh OJK, bukan berarti aset kripto yang diperdagangkan menjadi ilegal. Tetapi tidak semuanya aset kripto bisa dikelola secara bebas di Indonesia. Lampiran II Perbappebti Nomor 7 Tahun 2020 mengatur aset kripto yang bisa perbankan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Pengawasan BAPPEBTI terhadap perlindungan dana nasabah oleh pialang berjangka dilakukan secara preventif dan penindakan, dengan memonitor keputusan instansi pemerintah yang lebih rendah secara teratur dan mencabut keputusan yang melanggar hukum atau kepentingan umum.

Salah satu jenis pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI meliputi Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan meliputi tindakan preventif serta tindakan penindakan seperti pemeriksaan, investigasi, dan penegakan sanksi. Pengawasan yang ketat yang dilakukan selama pemeriksaan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional. Untuk memperkuat kepercayaan pedagang terhadap aset kripto berjangka. BAPPEBTI terus berusaha tanpa henti. Tindakan hukum akan diambil terhadap individu yang terbukti melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bappebti yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dan melakukan penyamaran terhadap pelaku yang diduga melanggar hukum perdagangan berjangka komoditi. Pengawasan represif juga

[22] Abdul Malik. (2021). "Belajar Investasi." *https://bareksa.com/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal*, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

melibatkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Langkah-langkah yang diambil oleh BAPPEBTI sebagai otoritas pengawas, seperti memberikan teguran secara tertulis, menarik kembali izin, memberikan denda, serta membebaskan, merupakan jenis-jenis pengawasan yang bersifat represif.[23]

Dasar Hukum Untuk Melakukan Upaya Hukum Terhadap *Cryptocurrency Dogecoin* Ilegal Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Konsumen

Penyelenggara aplikasi trading *Cryptocurrency Dogecoin* ilegal bisa dianggap sebagai pelaku bisnis, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. Bagi pemilik atau operator aplikasi trading *Cryptocurrency Dogecoin* ilegal yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang merugikan konsumen telah melanggar Hukum Perlindungan Konsumen dalam menjalankan upayanya telah melanggar peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pasal 7 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur kondisi serta jaminan mengenai barang dan/atau jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.
2. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau menjual barang jasa yang tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
3. Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tidak boleh menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak benar, serta dengan janji yang masih belum pasti.

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik/operator *trading Cryptocurrency Dogecoin* ilegal bisa dikenai sanksi perdata sesuai Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Begitu pula dengan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau penjualan".

Pada pasal 62 ayat (1) UUPerlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Langkah-langkah yang bisa diambil oleh pihak yang mengalami kerugian untuk menyelesaikan sengketa investasi *Cryptocurrency Dogecoin* illegal tersebut. Pada Pasal 20 PerBappebti Nomor 5 Tahun 2019 Apabila terjadi pertikaian antara pihak-pihak dalam mengelola Pasar Fisik, pertama-tama akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian mereka. Jika tidak tercapai kesepakatan, pihak-pihak yang bertikai di Pasar Fisik dapat menyelesaikan kegagalan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam waktu yang ditentukan. Mereka dapat memilih antara jalur non litigasi dan litigasi seperti menggunakan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai dengan forum penyelesaian yang telah disepakati di dalam mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak dipakai untuk membayar barang tetapi lebih sebagai opsi investasi yang diminati banyak orang karena dianggap memberikan keuntungan dengan cepat. Berinvestasi dalam *Cryptocurrency Dogecoin*, penting untuk memahami fitur-fitur *cryptocurrency*, sistem *peer-to-peer* (P2P), serta proses transaksi dan pencatatan pada *blockchain*. Selain itu, juga perlu mengetahui cara menyimpan atau menjualnya, serta memahami regulasi investasi aset kripto di Indonesia. Beberapa

[23] BAPPEBTI. (2011). *Annual Report*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, h. 8.

keuntungan investasi *cryptocurrency* meliputi melindungi privasi, kecepatan transaksi, potensi kenaikan harga, dan perlindungan dari pemalsuan mata uang. Namun, terdapat kekurangan seperti volatilitas tinggi, pelanggaran hukum, potensi penggunaan untuk *money laundering*, dan risiko lupa kunci *wallet*.

Karakteristik investasi *legal* adalah investasi dengan izin resmi, sementara karakteristik investasi ilegal seperti janji keuntungan tidak wajar, bonus rekrutmen, klaim bebas risiko, dan pelanggaran izin usaha. Pihak yang merasa dirugikan dalam menyelesaikan penyelesaian investasi *Cryptocurrency Dogecoin ilegal* dapat memilih antara jalur non litigasi dan litigasi, seperti Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai dengan forum penyelesaian yang telah disepakati dalam mereka.

Rekomendasi

Sebelum berinvestasi dalam *Cryptocurrency Dogecoin*, adalah penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami fitur-fitur, sistem P2P, proses transaksi, dan pencatatan pada *blockchain*. Di samping itu, penting juga untuk memahami cara menyimpan atau menjualnya, serta memahami peraturan yang mengatur investasi *Cryptocurrency Dogecoin* di Indonesia.

Masyarakat perlu menyadari *status registrasi Cryptocurrency Dogecoin* dan peran lembaga pemerintah seperti Bappebti. Serta memahami bagaimana proses upaya hukum terkait kerugian investasi *Cryptocurrency Dogecoin* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Buku:

BAPPEBTI. (2011). *Annual Report*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Jogiyanto Hartono. (2014). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Rahmi Jened. (2016). *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sosioteknologi*. Vol. 17 No. 1 April 2018, h. 74-92.

Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Udayana Master Law Jurnal*. Vol. 9 No. 4 Desember 2020, h. 712-722.

Website:

Abdul Malik. (2021). "Belajar Investasi." *https://bareksa.com/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal*, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

Ali Raza. (2022). "Apa itu Dogecoin dan Bagaimana Cara Kerjanya". *https://coinjournal.net/dogecoin*, diakses tanggal 29 September 2022.

Ayu Lestianingsih Hidayah. (2023). "Yuk Berkenalan dengan Kripto!" *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html*.

Humaira Aliya. (2023). "Pelajari Seluk-Beluk Dogecoin, Cryptocurrency yang Berangkat dari Meme Viral." *https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-dogecoin/*

Roni Sahala. (2022). "Ratusan Korban Investasi Bodong Lapor Polisi". *https://www.liputan6.*

com/regional/read/4863330/ratusan-korban-investasi-kripto-bodong-lapor-polisi, diakses tanggal 21 September 2022.

Rosyda. "Pengertian Cryptocurrency: Jenis, Fungsi, Kelebihan dan Kekurangan". *https://www.gramedia.com/literasi/cryptocurrency/#google_vignette*.

Siti Hadijah. (2022). "Dogecoin: Definisi, Kelebihan, dan Cara Beli." *https://www.cermati.com/artikel/dogecoin*, diakses tanggal 29 September 2022.

Siti Nur Faizah. (2021). "Penting! Cek Dulu Kelebihan dan Kekurangan Kripto Sebelum Berinvestasi". *https://akurat.co/penting-cek-dulu-kelebihan-dan-kekurangan-kripto-sebelum-berinvestasi*, diakses tanggal 22 November 2022.

The Investopedia Team. (2024). "What is Bitcoin? How to Buy, Mine, and Use it". *https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin.asp*